

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Waris antara:

1. **Drs. H. PADMA SUDAIDI (alias PHATMASUDEIDI) BIN MARAH ANOEM** (selaku anak laki-laki), NIK. 3174070402540003, tempat tanggal lahir Padang, 4 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Jian No. 14 RT. 013 RW. 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **HENDARMIN ANOEM BIN MARAH ANOEM** (selaku anak laki-laki), NIK. 3174091703590002, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Melati No. 57, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **SANTRI MAYRISSA BINTI Ir. HERWINDANI BIN MARAH ANOEM** (selaku cucu), NIK. 3174045405810003, tempat tanggal lahir Bandung, 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Buncit Indah Blok G-11, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

- 4. ALIA SAVITIRI ANOEM BINTI HERWINDANI BIN MARAH ANOEM**
(selaku Cucu), NIK. 3174045106820009, tempat tanggal lahir Bandung, 11 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Buncit Indah Blok G-11, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
- 5. ERWANSYAH DJ BIN HERWINDANI BIN MARAH ANOEM** (selaku cucu), NIK. 3174042304860003, tempat tanggal lahir Bandung, 23 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Buncit Indah Blok G-11, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;
- 6. WINDA NASTITI PRATIWI BINTI HERWINDANI BIN MARAH ANOEM**
(selaku cucu), NIK. 3174044104890002, tempat tanggal lahir Jakarta, 1 April 1989, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Buncit Indah Blok G-11, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;
- 7. MIRA SAPRITA BINTI BAMBANG IRAWAN BIN SOEPO NO HADI**
(selaku cucu), NIK. 3174086401760001, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Januari, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Duku O-5, Kalibata Indah, RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;
- 8. AMIARTI ANNISA BINTI BAMBANG IRAWAN BIN SOEPO NO HADI**
(selaku Cucu), NIK. 3174086603790002, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret-, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Duku O-5, Kalibata Indah RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Dalam hal ini **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding VIII** yang selanjutnya disebut **para Pembanding** memberi kuasa kepada Maurit Parlin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Maurit dan Partners", beralamat di Jl. Selecta D No. 108, RT. 003 RW. 006, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 4378/K/2024, tanggal 23 Desember 2024; melawan

1. **MELANIE SAVIANDARI BINTI MULYADI ANOEM BIN MARAH ANOEM**, tempat tanggal lahir Bandung, 19 Januari 1986, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Terusan Ekologi No. 16 Cigadung, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **RIMADHANITA GHASSANI BINTI MULYADI ANOEM BIN MARAH ANOEM**, tempat tanggal lahir, Bandung, 5 Mei 1989, agama Islam, bertempat tinggal di Terusan Ekologi No. 16 Cigadung, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Ir. FRIDONDI ANOEM BIN MARAH ANOEM**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Februari, agama Islam, bertempat tinggal di d/a. Endang Pujawati, Jalan Warung Jati Barat II, Gang Musolah Al Mugurobin, RT. 011 RW. 009, Kelurahan

Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **REMMIDHANTY ANOEM BINTI MARAH ANOEM**, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 April 1958, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Hergamanah Kulon (Kapten Tendean) No. 45, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gwang & Rekan, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BDS City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 255/K/2025 tanggal 17 Januari 2025, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **RATIH MUHARINA BINTI TOUSRIN INDRADAJA BIN MARAH ANOEM**, tempat tanggal lahir Jakarta, 3 September 1987, agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Loka Indah No. 43, RT. 12 RW. 03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **FEIZAL MAULANA GANDHI BIN TOUSRIN INDRADAJA BIN MARAH ANOEM**, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 1990, agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di d/a. Sonya Nano S, Jalan Melati Nomor 57, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabukan eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari dan tanggal putusan dibacakan oleh Ketua Majelis para Penggugat dan Tergugat IV hadir di persidangan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera

Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Januari 2025, pada pokoknya para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat Seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024, sehingga Amar Putusannya sebagai berikut;

Mengenai Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Terbanding IV dahulu Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Membankan biaya perkara ini kepada Terbanding IV dahulu Tergugat IV.

Mengenai Pokok Perkara:

1. Manerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Drs. H. Marah Anoem telah meninggal dunia pada tanggal 5 mei1998;
3. Menyatakan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2016;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. H. Marah Anoem dan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh sebagai berikut:
 - 1) Drs. H. Padma Sudaidi Bin Marah Anoem (selaku anak);
 - 2) Ir. Fridondi Anoem Bin Marah Anoem (selaku anak);
 - 3) Remmidhanty Anoem Binti Marah Anoem (selaku anak);
 - 4) Hendarmin bin Marah Anoem (selaku anak);
 - 5) Melanie Saviandari binti Mulyadi Anoem bin Marah Anoem (selaku cucu);
 - 6) Rimadhanita Ghassani binti Mulyadi Anoem bin Marah Anoem (selaku cucu);
 - 7) Santri Mayrissa Anoem binti Herwindani Anoem bin Marah Anoem (selaku cucu);

- 8) Alia Savitiri binti Herwindani bin Marah Anoem (selaku cucu);
 - 9) Erwansyah Dj bin Herwindani bin Marah anoem (selaku cucu);
 - 10) Winda Nastiti Pratiwi binti Herwindani bin Marah Anoem (selaku cucu);
 - 11) Mira Saprita binti Bambang Irawan bin Soepono Hadhi (selaku cucu);
 - 12) Amiarti Annisa binti Bambang Irawan bin Soepono Hadhi (selaku cucu);
 - 13) Ratih Muharina Binti Tousrin Indradjaja bin Marah Anoem (selaku cucu);
 - 14) Feizal Maulana Gandhi Bin Tousrin Indradjaja Bin Marah Anoem (selaku cucu).
5. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan berupa: Sebidang Tanah dan Rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik No. 1497/atas Nama Hj. Rosni Dedeh yang dahulu lokasi dengan nama Jl. Hegarmanah Kulon No. 45 yang sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tandean No. 45, Bandung, RT. 05 RW. 08. Merupakan warisan peninggalan Almarhum Drs. H. Marah Anoem dan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh;
 6. Menyatakan dan menetapkan kadar/bagian masing-masing ahli waris Almarhum Drs. H. Marah Anoem dan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
 7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menyerahkan dan menjual secara bersama-sama objek warisan berupa sebidang Tanah dan Rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik atas Nama Hj. Rosni Dedeh yang dahulu lokasi dengan nama Jl. Hegarmanah Kulon No. 45 (yang sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tandean No. 45, Bandung, RT. 05 RW. 08 dan membagi sesuai kadar bagian masing-masing ahli waris;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap harta peninggalan Almarhum Drs. H. Marah Anoem dan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas Memori banding para Pembanding tersebut Terbanding IV telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 Januari 2025, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pemutus Perkara *Aquo* untuk menolak semua dalil-dalil dari Para Pembanding/Para Penggugat dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak keberatan-keberatan dan dalil-dalil di dalam Memori Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg, tertanggal 10 Desember 2024;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Kembali Eksepsi Terbanding IV/dahulu Tergugat IV untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana

Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun para Pembanding dan para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Februari 2025 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah, dengan dihadiri para Pembanding dan Terbanding IV tanpa dihadiri Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 23 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di

Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum para Pembanding dan kuasa hukum Terbanding IV baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dimana para Pembanding dan Terbanding IV telah memberi kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Pembanding dan kuasa hukum Terbanding IV dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Para Pemanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Para Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Para Pemanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dan mengabulkan seluruh permohonan banding Para Pemanding dan Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding memohon supaya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4336/Pdt.G/2023/PA.Badg tersebut, sedangkan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, memori serta kontra memori, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding *Ne Bis In Idem* dengan alasan bahwa gugatan Para Pemanding haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah jelas perkara *aquo* telah pernah diajukan sebelumnya dan pihak Terbanding IV telah dimenangkan hingga perkara

a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Putusan Perkara sebelumnya Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 16 Desember 2020 jo Putusan Banding Nomor 117/Pdt.G/2021.PTA.Jk tertanggal 19 Mei 2021;

- Bahwa telah jelas gugatan Para Pembanding *Ne Bis in Idem*, dengan tetap mempermasalahkan harta waris/objek waris berupa:
 - Sebidang tanah dan rumah tinggal yang dahulu berlokasi dengan nama Jalan Kapten Tendean No. 29 dan sekarang berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean No. 45 RT 005/RW 008 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Yang dimana telah jelas sesuai dengan putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* telah mengatur di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

- Bahwa telah jelas di dalam gugatan Para Pembanding dalam Posita maupun dalam Petitum tidak menerangkan apakah telah adanya Surat Pernyataan Ahli Waris yang sah, karena secara fakta hukum, Surat Pernyataan Ahli Waris yang dimiliki oleh Para Pembanding dan belum ditandatangani oleh Terbanding IV, secara administrasi hukum adalah cacat hukum/tidak sah, dikarenakan secara De Facto Para Pembanding membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan dari Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa dan secara fakta hukum Pewaris meninggal di Warung Buncit, sehingga seharusnya yang sah mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli Waris adalah Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan;
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas Para Pembanding tidak mempunyai hak dan kualitas dalam menggugat, sehingga telah jelas gugatan Para Pembanding diklasifikasikan *Premature*, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Bahwa atas eksepsi Para Terbanding tersebut Para Pembanding menolak eksepsi tersebut dengan alasan syarat agar perkara dinyatakan

ne bis in idem tidak terpenuhi karena bukti-bukti yang didalihkan Terbanding IV terdapat kekeliruan yang nyata, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi Terbanding dalam alasan tidak berdasar dan tidak tertuang dalam petitum sehingga jawaban Terbanding (*obscur libel*);

- Bahwa Terbanding IV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perkara *a quo ne bis in idem* setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti T.4-5, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.Js tanggal 16 Desember 2020 dan T.4-6, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut bersifat negatif dengan amar menyatakan gugatan Para Pemanding tidak dapat diterima;
- Bahwa Asas *Ne Bis In Idem* adalah salah satu asas hukum umum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya terhadap perihal sama yang sebelumnya telah diputus pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktek peradilan perdata, *Ne Bis In Idem* sering dimaknai perkara dengan obyek pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa objek sengketa atau materi pokok perkara dalam perkara Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi adalah gugatan waris antara Para Pemanding dan Para Terbanding. Obyek sengketa atau materi pokok perkara dalam perkara Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.Js tanggal 16 Desember 2020 adalah gugatan waris antara Para Pemanding dan Para Terbanding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; tetapi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.Js tanggal 16 Desember 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut bersifat negatif dengan amar menyatakan gugatan Para Pemanding tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara perkara Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 dan 1208/Pdt.G/2020/PA.Js tanggal 16 Desember 2020 mempunyai kesamaan antara pihak dan obyek sengketa atau materi pokok perkara yang sama serta diputus oleh pengadilan yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi putusan perkara Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.Js tanggal 16 Desember 2020 bersifat negatif dengan amar menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding tidak dapat dikategorikan dalam perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding IV tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, maksud dan tujuan banding para Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding pada pokoknya bahwa para Pembanding dan para Terbanding merupakan ahli waris Almarhum Drs. H. Marah Anoem bin Rosan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh binti Dedeh yang telah meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah dan rumah tinggal di Jalan Kapten Tendean No. 29 (yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean No. 45 RT 005/RW 008 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung) merupakan harta peninggalan

Almarhum Drs. H. Marah Aneom dengan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh dan dikuasai Terbanding IV;

Menimbang, bahwa Terbanding IV dalam jawabannya menolak dengan tegas Point 10 dan 11 dalam gugatan Para Pembanding karena secara *De Facto* tanah dan rumah yang berdiri di Jalan Kapten Tendean No. 29 (yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean No. 45 RT 005/RW 008 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung) telah adanya Akta Hibah yang diberikan oleh Almarhumah Hj. Rosni Dedeh semasa hidupnya kepada Remmidhanty Anoem *In Casu* Tergugat IV berdasarkan Akta Pengikatan Diri untuk Hibah No. 35 tertanggal 31 Desember 2013 dihadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H, MKn dan Akta Hibah No. 94/2023 tertanggal 24 Mei 2023 dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, S.H;

Menimbang, bahwa Para Pembanding untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.26, serta 2 (dua) orang saksi, *Ir. Harry Koesharvianto bin Koesmardiadi* dan *Endang Pujawati binti Suadi*, sedangkan Para Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.6 tanpa adanya bukti saksi serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan sidang di tempat pada tanggal 8 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mohon ditetapkan para ahli waris almarhum Drs. H. Marah Anoem dan almarhumah Hj. Rosni Dedeh serta menetapkan bagiannya masing-masing, dalam jawabannya Para Terbanding mengaakui dan membenarkan bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding merupakan ahli waris Almarhum Drs. H. Marah Anoem bin Rosan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh binti Dedeh;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yaitu sebidang tanah dan rumah tinggal di Jalan Kapten Tendean No. 29 (yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean No. 45 RT 005/RW 008 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung) merupakan harta peninggalan Almarhum Drs. H. Marah Aneom dengan Almarhumah Hj. Rosni Dedeh dan dikuasai Terbanding IV;

Menimbang, bahwa Terbanding IV menolak gugatan Para Pembanding karena objek sengketa sebagaimana yang digugat oleh Para Para Pembanding bukan sebagai harta warisan yang harus dibagi, karena harta tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Terbanding IV;

Menimbang, bahwa Terbanding IV untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti T.2 fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 28 Desember 1980, membuktikan Drs. Marah Anoem telah menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kecamatan Cidadap, seluas 612 m2 atas nama Rosni Dedeh (istri Marah Anoem) yang terletak di Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, kepada Remydhanti Anoem, T-3, copy dari copy Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Hibah, Nomor 35, tanggal 31 Desember 2013, membuktikan Rosni Dedeh telah menghibahkan kepada anak kandungnya Remydhanti Anoem atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kecamatan Cidadap, di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn. semasa Rosni Dedeh masih dalam keadaan sehat dan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan Pewaris, maka tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris, T-4, Fotocopy Salinan Akta Hibah, Nomor 94/2023, Tanggal 24 Mei 2023, membuktikan telah dibuat Akta Hibah yang didasarkan dari Akta Pengikat Diri untuk Hibah dengan Rosni Dedeh selaku Pemberi Hibah dan Remydhanti Anoem selaku Penerima Hibah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kecamatan Cidadap, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tubagus Zakaria, S.H., Sp1.;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah meneliti bukti T-2, T-3, T-4, walaupun ada perbedaan nomor sertifikat di SHM dengan salinan akta hibah, tetapi karena obyek dan letaknya sama, serta perkara *a quo* perkara kewarisan bukan perkara hibah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan dan mempertimbangkan perbedaan tersebut tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terbukti bahwa tanah sengketa tersebut telah dihibahkan oleh pewaris almarhum Drs. Marah Anoem pada tanggal 28 Desember 1980, kemudin dibuatkan Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Hibah, Nomor 35, Tanggal 31 Desember 2013, oleh Rosni Dedeh telah

menghibahkan kepada anak kandungnya Remydhanti Anoem dan telah dibuatkan Salinan Akta Hibah Nomor 94/2023, Tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam sidang musyawarah Majelis untuk memutuskan terhadap sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada kesepakatan bulat karena Hakim Anggota II (Drs. H. Muhamad Camuda, M.H) berbeda pendapat (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding IV merupakan suatu jawaban yang mengandung “pengakuan” sebagian dari hal-hal yang dikemukakan Para Pembanding atau pengakuan yang berklausula. Artinya Terbanding IV telah mengakui bahwa obyek sengketa yang digugat tersebut adalah benar harta warisan dari almarhum Drs. H. Marah Anoem dan almarhumah Hj. Rosni Dedeh, namun harta warisan tersebut telah dihibahkan kepada Terbanding IV berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dari Drs. H. Marah Anoem, tanggal 28 Desember 1980, Salinan Akta Pengikatan Diri untuk hibah Nomor 25 tertanggal 31 Desember 2013 dan Salinan Akta Hibah Nomor 94 tertanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1924 KUHPerdata *jo* Pasal 176 HIR yaitu “*Tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya, menyebutkan hal yang terbukti tidak benar*”, (Pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka Para Pembanding tetap wajib membuktikan dalil gugatannya, sekalipun telah diakui Terbanding IV. Bila Para Pembanding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar obyek sengketa adalah harta warisan dari almarhum Drs. H. Marah Anoem dan almarhumah Hj. Rosni Dedeh yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, maka barulah Terbanding IV diwajibkan dengan beban pembuktian atas apa yang disangkalnya bahwa

obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Terbanding IV. Hal semacam ini dimaksudkan untuk menerapkan beban pembuktian berdasarkan asas kepatutan dan pembebanan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Serifikat Hak Milik) atas nama Rosni Dedeh dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Ir. Harry Koesharvianto bin Koesmardiadi dan Endang Pujawati binti Suadi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Para Pembanding dapat membuktikan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah harta warisan Drs. H. Marah Anoem dan almarhumah Hj. Rosni Dedeh yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya, maka Terbanding IV harus membuktikan bahwa obyek sengketa *a quo* telah dihibahkan kepada Terbanding IV;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding IV, yaitu Surat Pernyataan Hibah dari Drs. H. Marah Anoem, tanggal 28 Desember 1980 (T.2), Salinan Akta Pengikatan Diri untuk hibah Nomor 25 tertanggal 31 Desember 2013 (T.3) yang kemudian dijadikan dasar sehingga terbit Salinan Akta Hibah Nomor 94 tertanggal 24 Mei 2023 (T.4), telah memenuhi syarat formil dan materil, namun menurut Hakim Anggota II, bukti surat berupa Salinan Akta Hibah Nomor 94 tanggal 24 Mei 2023 (T.4) tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, karena dalam Akta Hibah Nomor 94 tanggal 24 Mei 2023 pada halaman 3 (tiga) tertulis “*Pihak kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak pertama Hak Milik Nomor 1400 / Kelurahan Hegarmanah atas sebidang tanah....dst.*”

Menimbang, bahwa jika diperhatikan nomor sertifikat dari obyek sengketa tersebut adalah “Hak Milik Nomor 1497 atas nama Rosni Dedeh” sedangkan yang terdapat dalam Akta Hibah Nomor 94 tanggal 24 Mei 2023 tertulis Hak Milik Nomor 1400 berbeda dengan nomor Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat berupa Salinan Akta Hibah Nomor 94 tanggal 24 Mei 2023 (T.4) tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa yang harus dibuktikan Terbanding IV dalam perkara *a quo*, maka Terbanding IV tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Terbanding IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim Anggota II, gugatan Para Pembanding harus diterima dengan menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1497, NOP 32 73 260 001 004-0059 0 atas Nama Hj. Rosni Dedeh yang dahulu lokasi dengan nama Jl. Kapten Tandean No. 29 (yang sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tandean No. 45, Bandung, RT. 05 RW. 08. Lokasinya di Kelurahan Hegarmanah) adalah harta warisan almarhum Drs. H. Marah Anoem dan almarhumah Hj. Rosni Dedeh yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas terbukti bahwa Para Pembanding tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, harus dibatalkan.

Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Masyhadiah D., M.H.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).